



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid.B/2014/PN.Ban.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>SUGITO ;</b>
Tempat Lahir	:	Sragen ;
Umur/Tanggal Lahir	:	55 tahun / 13 Maret 1959 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Bangau No 18 Kel Pallantikang Kec Bantaeng Kab Bantaeng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

**Terdakwa tersebut:**

- Tidak dilakukan penahanan;
- Didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari ZAMZAM, SH. dan NAJMAWATI, SH. Advokat yang bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/ PH/2014/ PN.Btg., tanggal 2 Juli 2014;
- Belum pernah dipidana;

**Pengadilan Negeri tersebut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar dan memperhatikan Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-18/BNTAE/06/2014 Tanggal 17 Juni 2014, sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa SUGITO pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Toko Jamu Amal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Pallantikang Kecamatan Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sugito bertempat di Toko Jamu Amal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW: 001/001 Kelurahan/Desa Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng yang tidak dilengkapi dengan surat izin edar dari yang berwenang dan obat-obatan/jamu-jamuan tersebut tidak sesuai standart mutu karena mengandung bahan kima obat (sintetis) yang tidak layak untuk kesehatan, terdakwa telah menyimpan dan menjual obat-obatan tradisional sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis/merek obat-obatan tradisional berupa:

NO	NAMA JAMU	JUMLAH	KETERANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kima obat
2.	Wijoyo Kusumo Seger Bugar 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
3.	MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
4.	Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
5.	Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
6.	Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
7.	Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
8.	Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
9.	SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
10.	SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kima obat
11.	SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kima obat
12.	Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kima obat
13.	Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kima obat
14.	Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kima obat
15.	Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kima obat
16.	MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kima obat
17.	Montalin	12 dos	Mengandung bahan kima obat
18.	Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kima obat
19.	Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
20.	Shen Ling Asam Urut	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
21.	Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
22.	Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kima obat
23.	Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kima obat
24.	Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kima obat
25.	Urut Madu	6 dos	Mengandung



			bahan kima obat
26.	Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kima obat
27.	Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
28.	Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
29.	Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
30.	Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
31.	Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
32.	Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
33.	Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
34.	Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

- Obat-obatan/jamu-jamu tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli Jamu Jawa di Pasar Terong, Jamu Tulung Agung II di Jalan Rajawali dan Toko Jamu di Mappaoddang Makassar, dan sebagian oleh terdakwa obat-obatan/jamu-jamu tersebut telah dijual kepada masyarakat dan sebagian lagi di masukkan / disimpan di dalam kamar yang berada di bagian rumah terdakwa yang juga untuk tempat/etalase penjualan obat-obat tradisional, dan obat-obatan tradisional sebanyak 34 jenis tersebut telah ditemukan oleh petugas dari Balai Besar POM Makassar selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti.
- Sesuai Hasil Pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM Makassar obat-obatan tersebut positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

**Atau:**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SUGITO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sugito yang tidak memiliki keahlian khusus dan kewenangan khusus telah melakukan penjualan dan persediaan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar dari yang berwenang serta mengandung bahan kimia obat (sintetis) yang tidak layak untuk kesehatan di Toko Jamu Amal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW: 001/001 Kelurahan/Desa Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kab. Bantaeng telah menyimpan sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis merek obat-obatan tradisional berupa:

NO.	NAMA JAMU	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kimia obat
2.	Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
3.	MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
4.	Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
5.	Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
6.	Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
7.	Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
8.	Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
9.	SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
10.	SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kimia obat
11.	SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kimia obat
12.	Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kimia obat
13.	Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kimia obat
14.	Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kimia obat



15.	Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kima obat
16.	MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kima obat
17.	Montalin	12 dos	Mengandung bahan kima obat
18.	Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kima obat
19.	Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
20.	Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
21.	Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
22.	Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kima obat
23.	Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kima obat
24.	Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kima obat
25.	Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kima obat
26.	Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kima obat
27.	Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
28.	Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
29.	Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
30.	Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
31.	Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
32.	Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
33.	Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
34.	Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

Obat-obatan/jamu-jamu tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli Jamu Jawa di Pasar Terong, Jamu Tulung Agung II di Jalan Rajawali dan Toko Jamu di Mappaodang Makassar, dan sebagian oleh terdakwa obat-obatan/ jamu-jamu tersebut telah dijual kepada masyarakat dan sebagian lagi di masukkan /disimpan di dalam kamar yang berada di bagian rumah terdakwa yang juga untuk tempat/etalase penjualan obat-obat tradisional, dan obat-obatan tradisional sebanyak 34 jenis tersebut telah ditemukan oleh petugas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Balai Besar POM Makassar selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti.

- Sesuai Hasil Pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM Makassar obat-obatan tersebut positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

### **Keterangan Saksi-saksi**

1. Saksi **WARSINI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
  - Bahwa saksi menikah pada tahun 1981 dan telah mempunyai dua orang anak;
  - Bahwa saksi dan suami saksi yaitu terdakwa mempunyai usaha toko jamu yang bernama Toko Jamu Amal Sehat yang beralamat di Jalan Bangau Nomor 18 RT 001, RW 001, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa usaha toko jamu Amal Sehat milik suami saksi tersebut ada izinnya dari Pemerintah kota dan sampai sekarang masih berlaku;
  - Bahwa suami saksi membeli jamu-jamu tersebut di kota Makassar di tiga tempat yang berbeda yaitu toko Jamu Komplit, toko Mahkota Dewa, dan Toko Zaitun;
  - Bahwa setiap pembelian jamu-jamu terdakwa beli dilakukan secara *cash* atau tunai dan disertai dengan nota atau faktur pembelian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota tersebut saksi terima hanya nota polos, tanpa nama toko atau nama distributor, tanpa nama penjual serta tanpa alamat dan nomor telpon;
- Bahwa sebelumnya, petugas Balai Besar POM pernah datang melakukan pemeriksaan di toko jamu amal sehat milik terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 16 Oktober 2013 dimana terdakwa di peringati untuk tidak menjual obat-obat tradisional yang tidak terdaftar di Balai Besar POM dengan cara dilakukan pembinaan, serta arahan- arahan tentang jamu-jamu yang boleh dijual dan jamu-jamu yang tidak boleh dijual;
- Bahwa setelah ada pembinaan dan arahan-arahan dari petugas Balai Besar POM, terdakwa dan saksi tidak mencoba untuk membawa sample jamu-jamu milik terdakwa ke Balai Pom Obat dan Makanan di Makassar untuk mengetahui apakah jamu-jamu milik terdakwa tersebut terdaftar atau tidak di Balai Besar POM Makassar;
- Bahwa untuk ketiga kalinya pada tanggal 20 Februari 2014 petugas Balai Besar POM datang melakukan pemeriksaan di toko jamu milik terdakwa, lalu petugas melakukan pemeriksaan terhadap jamu-jamu milik terdakwa dan ditemukan beberapa jenis jamu yang tidak terdaftar di Balai Besar POM yakni sebanyak 34 (tiga puluh empat) macam jamu/obat tradisional yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan kimia obat, kemudian jamu-jamu tersebut di catat oleh petugas, selanjutnya dimasukkan kedalam dos kemudian di segel dan langsung di bawa oleh petugas Balai Besar POM Makassar;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) macam jamu/obat tradisional yang di sita dari toko terdakwa tersebut adalah:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kima obat
Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kima obat
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kima obat
Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kima obat
Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kima obat
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kima obat
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kima obat
MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kima obat
Montalin	12 dos	Mengandung bahan kima obat
Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kima obat
Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kima obat
Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

Page 9 of 36



Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

- Bahwa jamu-jamu milik terdakwa yang disita oleh petugas dari Balai Besar POM Makassar tersebut, sebelumnya di simpan oleh terdakwa di dalam kamar, karena terdakwa ragu-ragu terhadap jamu-jamu tersebut apakah telah terdaftar di Balai POM atau tidak;
- Bahwa sebagian dari jamu-jamu milik terdakwa tersebut, pada kemasannya ada tertulis Tanda Register dari Balai Pom, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Tanda Register dari Balai Pom yang tertulis di segel jamu tersebut asli apa palsu;
- Bahwa terdakwa menjual jamu-jamu dalam bentuk kemasan sudah sekitar dua tahunan dan sudah banyak pelanggan, dan selama ini tidak ada komplain dari pelanggan mengenai jamu-jamu yang terdakwa jual dimaksud;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ST. RUSMIN, SH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Makassar sebagai staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan tugas pokok saksi adalah sebagai Petugas Pengawas Obat dan Makanan dengan *catch ment* area Sulawesi Selatan Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi sebagai tenaga pengawas Obat dan Makanan dapat memasuki setiap tempat yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 66 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi Obat Tradisional di Kabupaten Bantaeng saksi diberi tugas oleh Balai Besar POM Makassar bersama dengan saksi JONI TURU' ALLO, SH. melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Amal Sehat milik terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Amal Sehat milik terdakwa tersebut, diketahui ternyata terdakwa menyimpan dan menjual obat tradisional yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia Obat, selain itu ditemukan juga Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar, yang seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) macam atau jenis obat tradisional antara lain:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kima obat
Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kima obat
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kima obat
Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kima obat
Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kima obat
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kima obat
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kima obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>12</sup>.mahkamahagung.go.id

MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kima obat
Montalin	12 dos	Mengandung bahan kima obat
Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kima obat
Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kima obat
Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

- Bahwa toko jamu Amal sehat milik terdakwa memang menjadi salah satu target pemeriksaan oleh saksi sebagai petugas, karena sebelumnya Toko Jamu Amal Sehat tersebut sudah pernah diperiksa yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, dimana pada pemeriksaan itu ditemukan bahwa terdakwa menyimpan dan/atau menjual obat tradisional yang tidak memenuhi standar serta ada juga yang tidak memiliki Izin Edar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu terhadap terdakwa ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan dan membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa jenis obat yang ditemukan dalam pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 dan telah dinyatakan bahwa obat tersebut tidak layak dijual karena mengandung zat kimia antara lain yaitu: Darling, Super Stud 007, Splay Daito, Tongkat Ajimat Madura, Buah Naga, Cobra X, Mahkota Dewa Kapsul, dan lain-lain;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 terhadap toko obat milik terdakwa dilakukan kembali pemeriksaan, ternyata terdakwa masih menjual lagi obat-obat tradisional yang sudah dilarang terdakwa jual, sehingga terdakwa kembali diberi peringatan keras pada tanggal 16 Oktober 2013 dan pada saat itu juga terdakwa kembali menandatangani Surat Pernyataan, bahwa terdakwa tidak akan menjual lagi obat-obat atau jamu yang dilarang untuk diedarkan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kembali yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2014, ternyata obat-obat tersebut masih dijual kembali oleh terdakwa dan saksi temukan sendiri disimpan dalam etalase yang disembunyikan di kamar yang ada di toko terdakwa, padahal sebelumnya terdakwa telah diperingatkan dan telah dua kali menandatangani Surat Pernyataan bahwa terdakwa tidak akan menjual lagi obat-obat tersebut, dimana tindakan Peringatan dan membuat Surat Pernyataan tersebut adalah sebagai tindakan pembinaan dari pihak Balai Besar POM Makassar terhadap terdakwa;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan atau persyaratan keamanan sebanyak 34 (tiga puluh empat) macam saksi temukan di dalam kamar terdakwa, dimana sebagian disimpan di lemari kaca (*etalase*) dan sebagian lagi masih disimpan dalam kardus;
- Bahwa setelah saksi menemukan obat-obat tersebut, selanjutnya saksi langsung melakukan pendataan tentang jenis dan jumlah obatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa di Toko Jamu Amal Sehat milik Terdakwa tersebut ditemukan juga Nota Pembelian jamu-jamu milik terdakwa, akan tetapi Nota Pembelian tersebut tidak diberi Stempel Toko oleh Pihak Penjual;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JONI TURU'ALLO, SH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM Makassar sebagai staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, adapun tugas pokok saksi adalah sebagai Petugas Pengawas Obat dan Makanan dengan *catchment area* Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi Obat Tradisional di Kabupaten Bantaeng saksi diberi tugas oleh Balai Besar POM Makassar bersama dengan saksi **ST. RUSMIN, SH.**, melakukan pemeriksaan di toko-toko Jamu tradisional maupun di toko-toko obat yang ada di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa salah satu toko obat dan toko jamu yang saksi periksa adalah toko Jamu Amal Sehat milik terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi menemukan bahwa terdakwa menyimpan dan menjual obat tradisional yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena mengandung Bahan Kimia Obat dan sebagian lagi Obat Tradisional yang terdakwa jual tersebut tidak memiliki Izin Edar, yang totalnya sebanyak 34 (tiga puluh empat macam) obat tradisional antara lain:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kima obat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kimia obat
Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kimia obat
Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kimia obat
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kimia obat
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kimia obat
MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kimia obat
Montalin	12 dos	Mengandung bahan kimia obat
Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kimia obat
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kimia obat
Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kimia obat
Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

Page 15 of 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

- Bahwa toko jamu Amal sehat memang sudah menjadi target pemeriksaan oleh saksi sebagai petugas, karena toko jamu amal sehat tersebut sudah pernah diperiksa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, dimana pada pemeriksaan saat itu terdakwa ditemukan menyimpan dan menjual obat tradisional yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena mengandung Bahan Kimia Obat dan sebagian lagi Obat Tradisional yang terdakwa jual tersebut tidak memiliki Izin Edar, sehingga pada saat itu terdakwa diberi peringatan keras dan membuat Surat pernyataan bahwa terdakwa tidak akan menjual lagi obat-obat tradisional yang dilarang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi kembali melakukan pemeriksaan di Toko Jamu milik terdakwa, dan ternyata terdakwa masih menjual obat-obat yang dilarang untuk diedarkan tersebut sehingga pada saat itu terdakwa kembali diberi peringatan keras dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2013, bahwa terdakwa tidak akan menjual lagi obat-obat tradisional yang dilarang dimaksud;
- Bahwa jenis obat yang ditemukan pada pemeriksaan Kamis 24 Mei 2012 dan telah dinyatakan bahwa obat tersebut tidak layak di jual karena mengandung zat kimia antara lain yaitu: Darling, Super Stud 007, Splay Daito, Tongkat Ajimat Madura, Buah Naga, Cobara X, Mahkota Dewa Kapsul, dll. dimana obat-obat tersebut masih dijual



oleh terdakwa dan ditemukan oleh saksi pada saat pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober 2013 dan ditekukan kembali masih dijual pada hari Kamis 24 Mei 2014 walaupun telah di peringatkan dan telah dilakukan pembinaan oleh pihak Balai POM;

- Bahwa obat tradisional sebanyak 34 (tiga puluh empat) macam yang tidak mengandung standar keamanan atau persyaratan keamanan saksi temukan di dalam kamar terdakwa sebagian di simpan di lemari kaca dan sebagian lagi masih tersimpan di dalam kardus, kemudian saksi pun langsung melakukan pendataan;
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Toko jamu milik Terdakwa ditemukan nota pembelian milik terdakwa akan tetapi tidak ada stempel toko jamu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Dra. MURNIWATI, Apt.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Makassar sebagai staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, tugas pokok saksi adalah sebagai petugas Pengawas Obat dan Makanan dengan *catch ment* area Sulawesi Selatan Sulawesi Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di Makassar pada tanggal 04 Mei 2012 saksi bersama dengan Dra. RAHMAWATI IBRAHIM. Apt., M.Kes pernah melakukan pemeriksaan di toko jamu Amal Sehat tepatnya di Jalan Bangau Nomor 18 Kabupaten Bantaeng yaitu pada hari Kamis 24 Mei 2012 dan pada saat itu saksi menemukan jamu-jamu yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan karena mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dapat membahayakan konsumen yang meminumnya sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>18</sup>.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 pasal 66 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;

- Bahwa pada waktu itu jamu yang ditemukan yang tidak memenuhi standar dana atau persyaratan karena mengandung bahan kimia obat dan jamu yang tidak memiliki izin edar sebanyak 36 (tiga puluh enam) macam antara lain: jamu yang ditemukan adalah Darling, Super Stud 007, Splay Daito. Tongkat Ajimat Madura, Buah Naga, Cobra-X, Mahkota Dewa Kapsul, Asam Urat Flu Tulang, Afrika Black Ant dll ;
- Bahwa setelah melakukan pendataan terhadap jamu tersebut dengan mencatat jenis dan jumlahnya kemudian saksi amankan di kantor Balai besar POM Di Makassar dan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa dilakukan Panggilan Dinas dan diminta membuat surat pernyataan dan sudah diberi peringatan keras untuk tidak menjual lagi jamu jamu yang mengandung bahan kimia obat dan jamu yang tidak terdaftar;
- Bahwa pencantuman No.Reg pada jamu jamu tradisional harus memenuhi syarat 9 (sembilan) digit dan untuk kodenya ada perbedaan untuk obat jenis kapsul maupun bubuk;
- Bahwa untuk membedakan mana obat jamu tradisional yang asli dan yang palsu masyarakat dapat membuka website dan mengecek di websitenya Balai POM, atau mengecek selebaran yang telah disebar oleh pihak Balai POM;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 Toko Jamu Amal Sehat milik Terdakwa pernah di Razia atau diperiksa dan masih ditemukan Terdakwa menjual jamu tradisional yang dilarang untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa diberi peringatan kembali dan pembinaan oleh pihak Balai POM agar tidak menjual kembali Jamu-jamu yang dilarang ;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 teman saksi yang bernama ST. RUSMIN, SH. dan JONI TURU'ALLO melakukan pemeriksaan kembali di toko Jamu Amal Sehat milik terdakwa dan ditemukan sebagian obat-obat jamu tradisional yang saksi temukan pada tahun 2012 yang dilarang untuk dijual kembali oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Keterangan Ahli**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula Keterangan Ahli **Dra. ERNI ARNIDA, Apt., MH.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor: PY.09.1054.04.14.815 tanggal 25 April 2014;
- Bahwa Ahli melaksanakan pengawasan sebagai inspektur terhadap Sediaan Farmasi, yaitu produk kosmetika, obat-obat tradisional, dan Makanan, pengawasan yang dilakukan adalah ke sarana distribusi dan sarana produksi;
- Bahwa ketentuan tentang Sediaan Farmasi diatur dalam Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Bahwa aturan dasar peredaran obat tradisional yakni terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, karena Bahan Kimia Obat yang terdapat dalam obat tradisional tidak diketahuinya kadarnya sehingga dosis penggunaannya tidak diketahui, dan apabila dosis penggunaannya tidak tepat maka dapat menimbulkan kematian bagi konsumen yang mengkonsumsinya;
- Bahwa obat tradisional walaupun tidak mengandung Bahan Kimia Obat harus tetap didaftarkan dan harus ada ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM jika ingin diedarkan, untuk menjamin



keamanan konsumen dalam mengonsumsi obat tradisional tersebut;

- Bahwa untuk mengetahui produk obat tradisional yang legal dan aman digunakan oleh masyarakat adalah dengan memastikan bahwa obat tradisional tersebut telah mendapat izin edar dari badan POM RI;
- Bahwa untuk dapat mengetahui bahwa produk tersebut memiliki izin edar, masyarakat dapat mengetahuinya dari Website Badan POM atau dengan memperhatikan informasi yang tercantum pada label kemasan antara lain: nama produk, logo jamu/OHT/OFF nama dan alamat pendaftar, nama industry dan alamat negara asal/pemberi lisensi, batas kadaluarsa, klaim penggunaan, Nomor Izin Edar kode POM XX diikuti dengan angka 9 digit;
- Bahwa Kode POM XX adalah kategori obat tradisional terdiri dari: TR = Kategori Jamu; HT = Kategori Obat Herbal Terstandar; FF = Kategori Fitofarmaka; untuk obat Tradisional Import Nomor Izin Edarnya adalah TI diikuti angka 9 (sembilan) digit;
- Bahwa Badan POM juga setiap saat mengeluarkan Publik Warning mengenai obat-obat yang dilarang untuk diedarkan karena tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan yang diedarkan atau disampaikan ke sarana-sarana distribusi;
- Bahwa Ahli telah melihat barang bukti di persidangan dan telah mengecek di Website Badan POM RI, dan ternyata Obat tradisional yang dijadikan barang bukti adalah obat tradisional yang sebagian tidak memiliki Izin Edar dan sebagian lagi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), yang seluruhnya dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang Barang Bukti tersebut tidak memiliki Izin Edar dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), karena telah Ahli memeriksa di Laboratorium ataupun dalam Daftar Obat yang telah terdaftar;
- Bahwa Barang Bukti yang telah Ahli periksa tersebut antara lain adalah: Wijaya Kusuma Seger Puger A1, Wijaya Kusuma Seger





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buger A1, Serbuk Istimewa No 1, Mustika Sari Jamu Gemuk Seger, Guna Sari Gemuk Sehat, Monalisa Super Baru, SS Sehat Sejati Nyeri Tulang, SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang, SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No 1, Mustika Kapsul No 1, Sinar Purba Kapsul No 1, Multi Guna Raga Sakti Kapsul, Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul, MD Mahkota Dewa Kapsul, Montalin, Ekstra Binahong Kapsul, Simbantran, Buah Naga Mas Gemuk Sehat, Cobra X, Urat Madu, dan Casa Nova;

- Bahwa obat tradisional ada 3 klasifikasi yaitu: Jamu, Herbal Terbatas, dan Vito Fermata, sedangkan klasifikasi obat terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat psikotropika, obat Narkotika;
- Bahwa semua Barang Bukti berupa Jamu atau Obat Tradisional yang ditemukan di toko jamu Amal Sehat milik terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan semuanya tidak dapat diedarkan dan diperjualbelikan karena mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan tidak memiliki Izin Edar sehingga tidak aman digunakan;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Bukti Surat:**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Tradisional dengan Nomor: PY.09.1054.04.14.817 tanggal 25 April 2014 yang pada kesimpulannya bahwa terhadap Barang Bukti tersebut memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji yakni mengandung Bahan Kimia (BKO);

## **Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memulai usaha penjualan jamu sejak tahun 2000 bernama toko Jamu Amal sehat yang terletak di Jalan Amal Sehat di Jalan Bangau NO 18 RT/RW 001/001 Kelurahan Desa Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan SIUP atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa selain toko Jamu Amal sehat di Jalan Bangau terdakwa mempunyai usaha jamu dipasar Sentral Bantaeng;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 16 Oktober 2013 pihak Balai POM pernah melakukan Pengawasan dan Pembinaan di toko jamu milik terdakwa dan ditemukan beberapa jamu yang terdakwa jual tidak memiliki Izin Edar serta mengandung Bahan Kimia Obat;
- Bahwa beberapa jamu yang terdakwa jual dan tidak memiliki Izin Edar serta mengandung Bahan Kimia Obat antara lain: Darling, Super Stud 007, Splay Daito. Tongkat Ajimat Madura, Buah Naga, Cobara-X, Mahkota Dewa Kapsul, Asam Urat Flu Tulang, Afrika Black Ant dan lain-lain;
- Bahwa pihak POM pernah mengingatkan terdakwa agar tidak memper-jualbelikan Obat Tradisional atau jamu tersebut dan terdakwa pun pernah membuat Surat Pernyataan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2012 dan 16 Oktober 2013 dimana terdakwa menyatakan tidak akan memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual obat tradisional yang tidak terdaftar/ternotifikasi dan/atau mengandung bahan kimia obat atau bahan yang dilarang dan/atau palsu serta menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku jika terdakwa terbukti tidak melaksanakan isi pernyataan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 petugas dari Balai Besar POM Makassar melakukan pemeriksaan kembali di toko jamu Amal Sehat milik terdakwa tersebut dan menemukan obat-obat tradisional sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis/merek obat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obatan tradisional yang menurut petugas tidak layak jual karena tidak ada izin dari Balai POM;

- Bahwa obat-obatan tradisional yang di sita petugas dari toko jamu Amal Sehat milik terdakwa adalah berupa:

- ⇒ 20 (dua puluh) dos jamu Wijaya Kusuma Seger Puger A1;
- ⇒ 11 (sebelas) dos jamu Wijoyo Kusumo Seger Bugar 1A;
- ⇒ 4 (empat) dos MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar;
- ⇒ 18 (delapan belas) dos Serbuk Istimewa No 1;
- ⇒ 6 (enam) bungkus Guna Sari Gemuk Sehat;
- ⇒ 4 (empat) dos Monalisa Super Baru;
- ⇒ 2 (dua) dos Susper Mona Dan Lisa Alami;
- ⇒ 2 (dua) dos SS Sehat Sejati Nyeri Tulang;
- ⇒ 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang;
- ⇒ 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No 1;
- ⇒ 23 (dua puluh tiga) dos Mustika Kapsul No 1;
- ⇒ 7 (tujuh) dos Sinar Purba Kapsul No 1;
- ⇒ 30 (tiga puluh) dos Multi Guna Raga Sakti Kapsul;
- ⇒ 20 (dua puluh) dos Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul;
- ⇒ 32 (tiga puluh dua) dos MD Mahkota Dewa Kapsul;
- ⇒ 10 (sepuluh) dos Montalin;
- ⇒ 4 (empat) dos Ekstra Binahong Kapsul;
- ⇒ 16 (enam belas) dos Shen Ling Gatal dan Eksim;
- ⇒ 2 (dua) dos Shen Ling Asam Urat;
- ⇒ 10 (sepuluh) dos Lasmi;
- ⇒ 260 (dua ratus enam puluh) bungkus Simbantren;
- ⇒ 140 (seratus empat puluh) bungkus Buah Naga Mas Gemuk Sehat;
- ⇒ 3 (tiga) dos Cobra X;
- ⇒ 2 (dua) dos Urat Madu;
- ⇒ 6 (enam) dos Casa Nova;
- ⇒ 8 (delapan) dos Samsu Cream;
- ⇒ 8 (delapan) dos Samsu Super Oil;
- ⇒ 20 (dua puluh) bungkus Samsu Syamsir BA;
- ⇒ 6 (enam) dos Super Biul Oil;
- ⇒ 6 (enam) dos Splay Daito;
- ⇒ 20 (dua puluh) dos Super Stud 007;
- ⇒ 15 (lima belas) dos Darling Peculiar Hormone Cream;
- ⇒ 12 (dua belas) dos Tongkat Ajimat Madura;

- Bahwa jamu tersebut ditemukan petugas di dalam kamar milik terdakwa dan di dalam etalase milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh jamu obat tradisional tersebut adalah dengan cara membeli di Makassar yakni di Toko Jamu Jawa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Terong, Toko Jamu Tulung Agung II di Jalan Rajawali dan Toko Jamu di Mapadodang;

- Bahwa setiap terdakwa membeli jamu selalu ada Nota Pembelian, akan tetapi tidak ada stempel toko atau tanda tangan dari penjual jamu-jamu yang terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian obat tradisional tidak tetap tergantung pesanan, jika ada yang meminta baru terdakwa belikan;
- Bahwa selama terdakwa menjual jamu/obat tradisional belum pernah ada keluhan atau *complain* dari pembeli yang mengkonsumsi jamu/obat tradisional yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, walaupun hak tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

## **Barang Bukti:**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) dos jamu Wijaya Kusuma Seger Puger A1;
- 11 (sebelas) dos jamu Wijoyo Kusumo Seger Bugar 1A;
- 4 (empat) dos MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar;
- 18 (delapan belas) dos Serbuk Istimewa No 1;
- 6 (enam) bungkus Guna Sari Gemuk Sehat;
- 4 (empat) dos Monalisa Super Baru;
- 2 (dua) dos Susper Mona Dan Lisa Alami;
- 2 (dua) dos SS Sehat Sejati Nyeri Tulang;
- 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang;
- 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No 1;
- 23 (dua puluh tiga) dos Mustika Kapsul No 1;
- 7 (tujuh) dos Sinar Purba Kapsul No 1;
- 30 (tiga puluh) dos Multi Guna Raga Sakti Kapsul;
- 20 (dua puluh) dos Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul;
- 32 (tiga puluh dua) dos MD Mahkota Dewa Kapsul;
- 10 (sepuluh) dos Montalin;
- 4 (empat) dos Ekstra Binahong Kapsul;
- 16 (enam belas) dos Shen Ling Gatal dan Eksim;
- 2 (dua) dos Shen Ling Asam Urat;
- 10 (sepuluh) dos Lasmi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260 (dua ratus enam puluh) bungkus Simbantren;
- 140 (seratus empat puluh) bungkus Buah Naga Mas Gemuk Sehat;
- 3 (tiga) dos Cobra X;
- 2 (dua) dos Urat Madu;
- 6 (enam) dos Casa Nova;
- 8 (delapan) dos Samsu Cream;
- 8 (delapan) dos Samsu Super Oil;
- 20 (dua puluh) bungkus Samsu Syamsir BA;
- 6 (enam) dos Super Biul Oil;
- 6 (enam) dos Splay Daito;
- 20 (dua puluh) dos Super Stud 007;
- 15 (lima belas) dos Darling Peculiar Hormone Cream;
- 12 (dua belas) dos Tongkat Ajimat Madura ;

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar terdakwa memulai usaha penjualan jamu sejak tahun 2000 bernama toko Jamu Amal sehat yang terletak di Jalan Amal Sehat di Jalan Bangau NO 18 RT/RW 001/001 Kelurahan Desa Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan SIUP atas nama terdakwa sendiri;
- ⇒ Bahwa benar selain toko Jamu Amal sehat di Jalan Bangau terdakwa mempunyai usaha jamu dipasar Sentral Bantaeng;
- ⇒ Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 16 Oktober 2013 pihak Balai POM pernah melakukan Pengawasan dan Pembinaan di toko jamu milik terdakwa dan ditemukan beberapa jamu yang terdakwa jual tidak memiliki Izin Edar serta mengandung Bahan Kimia Obat;
- ⇒ Bahwa benar beberapa jamu yang terdakwa jual dan tidak memiliki Izin Edar serta mengandung Bahan Kimia Obat antara lain: Darling, Super Stud 007, Splay Daito, Tongkat Ajimat Madura, Buah Naga, Cobara-X,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkota Dewa Kapsul, Asam Urat Flu Tulang, Afrika Black Ant dan lain-lain;

- ⇒ Bahwa benar pihak POM pernah mengingatkan terdakwa agar tidak memperjualbelikan Obat Tradisional atau jamu tersebut dan terdakwa pun pernah membuat Surat Pernyataan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2012 dan 16 Oktober 2013 dimana terdakwa menyatakan tidak akan menjual obat tradisional yang tidak terdaftar/ternotifikasi dan/atau mengandung bahan kimia obat atau bahan yang dilarang dan/atau palsu serta menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku jika terdakwa terbukti tidak melaksanakan isi pernyataan dimaksud;
- ⇒ Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2014 petugas dari Balai Besar POM Makassar melakukan pemeriksaan kembali di toko Jamu Amal Sehat milik terdakwa tersebut dan menemukan obat-obat tradisional sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis/merek obat-obatan tradisional yang tidak layak jual karena tidak ada izin dari Balai POM;
- ⇒ Bahwa benar obat-obatan tradisional yang tidak layak jual karena mengandung Bahan Kimia Obat dan tidak memiliki Izin Edar dari Balai POM tersebut adalah berupa:
- 20 (dua puluh) dos jamu Wijaya Kusuma Seger Puger A1;
  - 11 (sebelas) dos jamu Wijoyo Kusumo Seger Bugar 1A;
  - 4 (empat) dos MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar;
  - 18 (delapan belas) dos Serbuk Istimewa No 1;
  - 6 (enam) bungkus Guna Sari Gemuk Sehat;
  - 4 (empat) dos Monalisa Super Baru;
  - 2 (dua) dos Susper Mona Dan Lisa Alami;
  - 2 (dua) dos SS Sehat Sejati Nyeri Tulang;
  - 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang;
  - 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No 1;
  - 23 (dua puluh tiga) dos Mustika Kapsul No 1;
  - 7 (tujuh) dos Sinar Purba Kapsul No 1;
  - 30 (tiga puluh) dos Multi Guna Raga Sakti Kapsul;
  - 20 (dua puluh) dos Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul;
  - 32 (tiga puluh dua) dos MD Mahkota Dewa Kapsul;
  - 10 (sepuluh) dos Montalin;
  - 4 (empat) dos Ekstra Binahong Kapsul;
  - 16 (enam belas) dos Shen Ling Gatal dan Eksim;
  - 2 (dua) dos Shen Ling Asam Urat;
  - 10 (sepuluh) dos Lasmi;
  - 260 (dua ratus enam puluh) bungkus Simbantren;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 140 (seratus empat puluh) bungkus Buah Naga Mas Gemuk Sehat;
- 3 (tiga) dos Cobra X;
- 2 (dua) dos Urat Madu;
- 6 (enam) dos Casa Nova;
- 8 (delapan) dos Samsu Cream;
- 8 (delapan) dos Samsu Super Oil;
- 20 (dua puluh) bungkus Samsu Syamsir BA;
- 6 (enam) dos Super Biul Oil;
- 6 (enam) dos Splay Daito;
- 20 (dua puluh) dos Super Stud 007;
- 15 (lima belas) dos Darling Peculiar Hormone Cream;
- 12 (dua belas) dos Tongkat Ajimat Madura ;

- ⇒ Bahwa benar jamu atau obat tradisional tersebut ditemukan di dalam kamar milik terdakwa dan di dalam etalase milik terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa memperoleh jamu atau obat tradisional yang tidak layak jual tersebut adalah dengan cara membeli di Makassar yakni di Toko Jamu Jawa di Pasar Terong, Toko Jamu Tulung Agung II di Jalan Rajawali dan toko jamu di Mapaoddang;
- ⇒ Bahwa benar setiap kali terdakwa membeli jamu selalu ada Nota Pembelian, akan tetapi tidak ada stempel toko atau tanda tangan dari penjual jamu-jamu yang terdakwa beli;
- ⇒ Bahwa benar selama terdakwa menjual jamu/obat tradisional tersebut belum pernah ada keluhan atau *complain* dari pembeli yang mengkonsumsi jamu/obat tradisional yang terdakwa jual;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan dinyatakan Selesai**, seperti dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memiliki Izin Edar” melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebani terdakwa SUGITO membayar denda sebesar Rp1.000. 000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kima obat
Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kima obat
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kima obat
Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kima obat
Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kima obat
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kima obat
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kima obat
MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kima obat
Montalin	12 dos	Mengandung bahan kima obat



Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kima obat
Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kima obat
Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal



serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa adalah pencari nafkah dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

**Kesatu :** terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Atau:**

**Kedua :** terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, dimana apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Dengan Sengaja”**;
3. Unsur **“Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar”**;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

- Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;
- Bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;
- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **SUGITO** sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **SUGITO** maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama **SUGITO** yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah **SUGITO** seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **SUGITO** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa **SUGITO** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pengadilan sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu unsur “Dengan Sengaja” maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah unsur yang ke-3, yaitu unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar”, karena Unsur ke-2 baru dapat dibuktikan dan akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga tersebut, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar”;**

- Bahwa masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari unsur telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi yang berupa Obat Tradisional dan Kosmetika serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1), Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Permenkes Nomor 7 tahun 2012 disebutkan bahwa: "Obat Tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Balai POM RI, dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa memulai usaha penjualan Jamu sejak tahun 2000 bernama Toko Jamu Amal Sehat yang terletak di Jalan Bangau Nomor 18 RT 001, RW 001 Kelurahan Desa Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dan mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, bertempat di Toko Jamu Amal Sehat yang terletak di Jalan Bangau Nomor 18 RT 001, RW 001 Kelurahan Desa Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, ketika petugas dari Balai Besar POM Makassar melakukan kegiatan Pengawasan di Toko Jamu milik terdakwa tersebut, ternyata petugas menemukan Barang Bukti yang terdiri atas Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional berbagai merk yang tidak memiliki Izin Edar dan sebagian lagi tidak boleh diedarkan karena Obat Tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia Obat yang tidak memenuhi standar mutu atau layak edar;
- Bahwa Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional yang ditemukan di Toko Jamu Amal Sehat milik terdakwa tersebut terdiri atas:

NO	JENIS/MERK OBAT TRADISIONAL	JUMLAH	PENYEBAB TIDAK LAYAK EDAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
2	Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
3	MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
4	Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
5	Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
6	Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
7	Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
8	Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
9	SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
10	SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
11	SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
12	Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
13	Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
14	Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
15	Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
16	MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
17	Montalin	12 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
18	Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung Bahan Kima Obat
19	Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
21	Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
22	Simbantren	300 bungkus	Mengandung Bahan Kimia Obat
23	Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung Bahan Kimia Obat
24	Cobra X	4 dos	Mengandung Bahan Kimia Obat
25	Urat Madu	6 dos	Mengandung Bahan Kimia Obat
26	Casa Nova	8 dos	Mengandung Bahan Kimia Obat
27	Samsu Cream	8 dos	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )
28	Samsu super Oil	8 dos	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )
29	Samsu Syamsir BA	20 Bungkus	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )
30	Super Biul Oil	6 Dos	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )
31	Splay Daito	6 Dos	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )
32	Super Stud 007	20 dos	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )
33	Darling Peculiar Hormone Cream	15 Dos	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )
34	Tongkat Ajimat Madura	12 Dos	Tidak memiliki Izin Edar ( TIE )

- Bahwa barang bukti berupa jamu-jamu yang ditemukan di Toko Jamu milik terdakwa tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta dihubungkan pula dengan Keterangan Ahli serta Bukti Surat yang dikeluarkan oleh



Balai Besar POM Makassar berupa: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Tradisional dengan Nomor: PY.09.1054.04.14.817 tanggal 25 April 2014, diketahui bahwa benar Barang Bukti berupa jamu yang ditemukan di Toko Jamu milik terdakwa merupakan Sediaan Farmasi yang dikategorikan sebagai Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia (BKO) dan tidak memiliki Izin Edar;

- Bahwa Obat tradisional menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, harus terbuat dari bahan alami murni yang di dalamnya tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), sebab jika sudah tercampur dengan BKO (Bahan kimia Obat) maka bukan lagi merupakan obat tradisional akan tetapi dikategorikan sebagai Obat, dan harus dengan Izin Edar khusus obat;
- Bahwa bahan kimia obat yang terdapat dalam obat tradisional tidak diketahuinya kadarnya, sehingga dosis penggunaannya yang tidak tepat dapat menimbulkan bahaya kematian atau efek samping lainnya bagi konsumen yang mengkonsumsinya;
- Bahwa menurut Pasal 2 Permenkes Nomor 7 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, dinyatakan bahwa Obat Tradisional yang diedarkan di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka perbuatan terdakwa yang menyediakan atau menyimpan Jamu atau Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar dan menjualnya kepada khalayak umum atau masyarakat, jelas merupakan salah satu bentuk perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur ke-3, yaitu Unsur "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar" telah terpenuhi;



## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

- Bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah bahwa Terdakwa sadar betul akan apa yang dilakukannya dan/atau mengetahui atau menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya;
- Bahwa sebelum dilakukan Pengawasan oleh Balai Besar POM Makassar pada tanggal 20 Februari 2014, pada tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 16 Oktober 2013 pihak Balai Besar POM Makassar pernah melakukan Pengawasan dan Pembinaan di Toko Jamu milik terdakwa, dan pada saat itu juga ditemukan beberapa Jamu (Obat Tradisional) yang terdakwa jual tidak memiliki Izin Edar serta mengandung Bahan Kimia Obat;
- Bahwa Obat Tradisional (Jamu) yang terdakwa jual pada tahun 2012 dan tahun 2013 yang tidak memiliki Izin Edar serta Mengandung Bahan Kimia Obat tersebut antara lain berupa: Darling, Super Stud 007, Splay Daito, Tongkat Ajimat Madura, Buah Naga, Cobra-X, Mahkota Dewa Kapsul, dan lain-lain. sehingga pihak POM pada waktu itu mengingatkan terdakwa agar tidak memperjual belikan obat tradisional atau jamu jamu tersebut karena dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan Pidana Penjara, kemudian sebagai tindakan Pembinaan dari Balai Besar POM pada saat itu terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan sebanyak dua kali bahwa terdakwa tidak akan menjual lagi Sediaan Farmasi berupa obat-obat tradisional tersebut ke masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan Pengawasan lagi pada tanggal 20 Februari 2014, ternyata terdakwa masih menjual Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar tersebut, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa jelas perbuatan terdakwa yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar dimaksud telah dilakukan secara “dengan sengaja”;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan unsur ke-2, yaitu unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar”**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka setelah pengadilan mempertimbangkan dan memperhatikan segala aspek sosial yang melingkupi kejadian dalam perkara ini serta dampak bagi terdakwa maupun bagi keluarganya serta masyarakat sekitarnya, pengadilan berpendapat adalah adil jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP yang lama pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, serta pengadilan menilai bahwa terdakwa masih mampu untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa:

- 20 (dua puluh) dos jamu Wijaya Kusuma Seger Puger A1;
- 11 (sebelas) dos jamu Wijoyo Kusumo Seger Bugar 1A;
- 4 (empat) dos MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar;
- 18 (delapan belas) dos Serbuk Istimewa No 1;
- 6 (enam) bungkus Guna Sari Gemuk Sehat;
- 4 (empat) dos Monalisa Super Baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dos Susper Mona Dan Lisa Alami;
- 2 (dua) dos SS Sehat Sejati Nyeri Tulang;
- 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang;
- 1 (satu) dos SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No 1;
- 23 (dua puluh tiga) dos Mustika Kapsul No 1;
- 7 (tujuh) dos Sinar Purba Kapsul No 1;
- 30 (tiga puluh) dos Multi Guna Raga Sakti Kapsul;
- 20 (dua puluh) dos Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul;
- 32 (tiga puluh dua) dos MD Mahkota Dewa Kapsul;
- 10 (sepuluh) dos Montalin;
- 4 (empat) dos Ekstra Binahong Kapsul;
- 16 (enam belas) dos Shen Ling Gatal dan Eksim;
- 2 (dua) dos Shen Ling Asam Urat;
- 10 (sepuluh) dos Lasmi;
- 260 (dua ratus enam puluh) bungkus Simbantren;
- 140 (seratus empat puluh) bungkus Buah Naga Mas Gemuk Sehat;
- 3 (tiga) dos Cobra X;
- 2 (dua) dos Urat Madu;
- 6 (enam) dos Casa Nova;
- 8 (delapan) dos Samsu Cream;
- 8 (delapan) dos Samsu Super Oil;
- 20 (dua puluh) bungkus Samsu Syamsir BA;
- 6 (enam) dos Super Biul Oil;
- 6 (enam) dos Splay Daito;
- 20 (dua puluh) dos Super Stud 007;
- 15 (lima belas) dos Darling Peculiar Hormone Cream;
- 12 (dua belas) dos Tongkat Ajimat Madura ;

Karena seluruhnya merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan atau di konsumsi karena tidak memiliki Izin Edar dari Balai POM dan juga mengandung Bahan Kimia Obat yang dapat menimbulkan efek samping bagi konsumen yang menkonsumsinya dan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kematian, maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos
Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos
Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos
Monalisa Super Baru	6 dos
Super Mona & Lisa Alami	6 dos
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos
SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos
Mustika Kapsul No.1	25 dos



Sinar Purba Capsul No.1	9 dos
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos
MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos
Montalin	12 dos
Extra binahong kapsul	6 dos
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos
Shen Ling Asam Urat	2 dos
Lasmi	12 dos
Simbantren	300 bungkus
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus
Cobra X	4 dos
Urut Madu	6 dos
Casa Nova	8 dos
Samsu Cream	8 dos
Samsu super Oil	8 dos
Samsu Syamsir BA	20 bungkus
Super Biul Oil	6 Dos
Splay Daito	6 Dos
Super Stud 007	20 dos
Darling Peculiar Hormone Cream	15 Dos
Tongkat Ajimat Madura	12 Dos

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 tersebut, oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SULASMY TRY JUNIARTY, SH.**, dan **LUCY ARIESTY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JUNAEDI, SH.** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTINA TANDI, SH.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SULASMY TRY JUNIARTY, SH. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. LUCY ARIESTY, SH.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, SHI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)